

Bimbingan Perkawinan: Persiapan Menuju Keluarga Sakinah (Studi pada KUA Singkawang Barat)

Adiansyah¹⁾, Hanisah²⁾, Maradona³⁾

¹⁾ Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

²⁾ Kementerian Agama Kota Singkawang, Indonesia

³⁾ Kementerian Agama Kota Singkawang, Indonesia

e-mail Correspondent: Uinadiansyah@gmail.com

Received: 17-09-2025

Revised: 21-10-2025

Accepted: 30-10-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Guidance; Marriage; The Sakinah Family.

Efforts to realize the Sakinah family must be prepared from the beginning for the bride-to-be through marriage guidance. The research was carried out with a qualitative approach to data collection through interviews with Islamic Religious Extension Workers, Health Extension Workers from Health Centers and BKKBN and brides-to-be as guidance participants. The researcher also observed activities during the guidance and utilized the documentation of the activities. The results of the study show that marriage guidance was organized by KUA Singkawang Barat in collaboration with BKKBN and West Singkawang Health Center 1. The collaboration is in order to provide knowledge on physical and health, economic, social and psychological and socio-cultural resilience. The implementation of guidance is carried out every Monday and Thursday at KUA Singkawang Barat from 08.00 to 11.30 face-to-face. Islamic Religious Extension Counselor as a facilitator of material related to the foundation of the Sakinah family, aspects of psychology, marital dynamics, fiqh munakahat and conflict management in the household. Then from BKKBN focusing on preparing for the golden generation, family planning, child parenting, meeting needs and managing finances in the household. Furthermore, midwives and nurse facilitators from the West Singkawang 1 Health Center provided reinforcement about reproductive health. Differences in the educational and professional background of the bride-to-be are a challenge in providing guidance. Furthermore, it is necessary to add material related to law and legislation so that participants gain an understanding of the legal consequences in the event of divorce, domestic violence, or infidelity. In addition to marriage guidance, KUA Singkawang Barat has a new breakthrough that will be carried out in the form of guidance to the scavenger community, former commercial sex workers, Nafza Residents and the elderly who are in the Nitizen Cinta Singkawang (NCS).

Abstrak.

Upaya mewujudkan keluarga Sakinah harus dipersiapkan sejak awal terhadap calon pengantin melalui bimbingan perkawinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif pengumpulan datanya melalui wawancara terhadap Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Kesehatan dari Puskesmas dan BKKBN serta calon pengantin sebagai peserta bimbingan. Peneliti juga melakukan observasi kegiatan selama bimbingan serta memanfaatkan dokumentasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bimbingan perkawinan diselenggarakan oleh KUA Singkawang Barat berkolaborasi dengan BKKBN serta Puskesmas Singkawang Barat 1. Kolaborasi tersebut dalam rangka memberikan bekal pengetahuan tentang ketahanan fisik dan kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologis serta sosial budaya. Pelaksanaan bimbingan dilakukan setiap hari senin dan kamis berlangsung di KUA Singkawang Barat dari pukul 08.00 hingga 11.30

Kata kunci:

*Bimbingan; Perkawinan;
Keluarga Sakinah.*

secara tatap muka. Penyuluh Agama Islam sebagai fasilitator materi terkait pondasi keluarga sakinah, aspek psikologi, dinamika perkawinan, fikih munakahat dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Kemudian dari BKKBN memfokuskan materi tentang persiapan generasi emas, perencanaan keluarga, pola asuh anak, pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Selanjutnya bidan dan perawat fasilitator dari Puskesmas Singkawang Barat 1 memberikan penguatan seputar kesehatan reproduksi. Perbedaan latar belakang pendidikan dan profesi calon pengantin menjadi tantangan dalam memberikan bimbingan. Selanjutnya perlu ditambahkan materi terkait hukum dan perundang-undangan agar peserta memperoleh pemahaman konsekuensi hukum jika terjadi perceraian, KDRT, atau perselingkuhan. Selain bimbingan perkawinan, KUA Singkawang Barat memiliki terobosan baru yang akan dilakukan berupa bimbingan terhadap komunitas pemulung, mantan pekerja seks komersial, Residen Nafza serta lansia yang berada di Panti Nitizen Cinta Singkawang (NCS).

PENDAHULUAN

Sepanjang periode perkembangan manusia, salah satu tugas perkembangan yang akan dilalui adalah perkawinan atau menikah. Idealnya tugas perkembangan ini dapat dituntaskan ketika manusia berada di fase perkembangan dewasa awal (Thahir 2022:174). Saat berada pada fase dewasa awal individu berada pada usia produktif sehingga menjadi waktu yang tepat untuk menentukan calon pasangan hidup untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan serta memiliki keturunan (Surawan and Mazrur 2020:75). Perkawinan adalah sebuah ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam wujud janji yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) (Rofiah 2017:1). Secara sederhana pernikahan dapat dimaknai sebagai ikatan yang suci antara pria dan wanita yang akan menjadi suami istri berisikan komitmen dan tujuan yang jelas serta mulia.

Secara yuridis, tujuan dasar perkawinan dalam rangka membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia secara lahir maupun batin serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anon 1974). Secara teologis merujuk pada QS. Ar-Rum: 21 pernikahan memiliki lima tujuan utama yaitu *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan. *Kedua*, mendapatkan ketenangan hidup. *Ketiga*, menjaga (akhlak). *Keempat*, meningkatkan ibadah. *Kelima*, memperoleh keturunan (Hanum Harahap and Japalani Siregar 2022:115).

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia merupakan cita-cita ideal yang diharapkan oleh setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan. Namun cita-cita dan harapan ideal kehidupan pernikahan tidak semudah yang di bayangkan (Majid 2024:525). Kehidupan dalam rumah tangga tidak terlepas dari dinamika serta tantangan yang pada akhirnya menjadi permasalahan. Problematika awal pernikahan adalah bagian alami dari dinamika hubungan suami istri yang baru. Pada awal pernikahan, pasangan sering kali mengalami tantangan untuk beradaptasi dengan peran baru sebagai pasangan suami dan istri. Pasangan suami istri sering mengalami sejumlah masalah dan kesulitan seperti masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, perbedaan dalam prinsip-prinsip serta mengelola emosi (Majid 2024:526). Selain itu, permasalahan juga sering terjadi karena ketidakpuasan dalam seksual serta adanya orang ketiga (Jaya 2019:62). Permasalahan yang berlarut-larut pada akhirnya menimbulkan perceraian.

Jika mencermati data statistik Kalimantan Barat, 9 tahun yang lalu tepatnya tahun 2016 Singkawang merupakan Kota yang mengalami peningkatan angka perceraian yang cukup tinggi mencapai ± 519 perkara (Oxtora 2016). Namun pada tahun 2023, angka perceraian tersebut mengalami penurunan menjadi ± 337 selanjutnya ditahun 2024 semakin menurun menjadi ± 250

perkara (BPS Provinsi Kalimantan 2025). Perceraian yang terjadi disebabkan dikarenakan permasalahan ekonomi, perselisihan, pertengkaran (Erick Asy'ari 2024), kekerasan pada perempuan (Kristo Sebastianus Melano 2018), salah satu pihak meninggalkan pasangan (Suhendra 2024). Selain itu, permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga menjadi lebih parah sampai pada menghilangkan nyawa pasangan. Penulis mencoba menginventarisir kasus terbaru yang menghebohkan masyarakat di Singkawang Barat suami membunuh Istri karena permasalahan keluarga (Ade 2025).

Merujuk pada paparan data diatas, pentingnya langkah awal sebagai upaya preventif menyikapi kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang yang muncul dalam pernikahan. Salah satu upaya dan langkah awal yang dapat dilakukan adalah memberikan bekal dalam bentuk bimbingan terhadap calon pengantin. Melalui bimbingan perkawinan, pasangan dapat membangun pemahaman yang positif satu sama lain, membangun komunikasi yang lebih efektif serta dapat menghadapi serta menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif agar terhindar dari perceraian (Alwi and Matus 2023:129). Bimbingan perkawinan juga diharapkan dapat menjadi langkah awal mewujudkan mahligai rumah tangga yang ideal, saling mencintai, meberikan ketentraman, kenyamanan, rasa kasih sayang serta harmonis (Muhammad et al. 2024:1206).

Bimbingan terhadap calon pengantin menjadi salah satu upaya awal dalam mencegah kesalahan dalam menyikapi permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah. Pada Tahun 2023, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah (Kementerian Agama 2023). Selanjutnya melalui Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin menegaskan, “Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga yang muncul” (Dirjen Bimas Islam 2024:1). Sejalan dengan surat edaran tersebut, mulai bulan juli 2024, Bimas Islam mewajibkan calon pengantin mengikuti program bimbingan perkawinan (Khoeron 2024). Sebab keluarga sakinah merupakan upaya mewujudkan ketahanan keluarga yang juga digagas oleh kementerian perempuan dan perlindungan anak guna menciptakan generasi emas 2045.

Bimbingan perkawinan yang diberikan dimaksudkan agar calon pengantin memiliki pondasi yang kuat dan memiliki kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang sewaktu-waktu muncul dalam kehidupan rumah tangga. Apabila pasangan suami istri memiliki pondasi yang kuat akan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Oleh sebab itu, keharmonisan dalam mahligai pernikahan memerlukan pemahaman yang positif, pengendalian diri, kesabaran, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara efektif dan konstruktif. Merujuk pada argumentasi tersebut, peneliti berasumsi bahwa adanya keterkaitan antara bimbingan perkawinan terhadap menurunnya angka perceraian di Kota Singkawang karena merupakan langkah awal dalam mencegah perceraian yang terjadi pada rumah tangga. Sehingga asumsi tersebut yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian terkait bagaimana bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Singkawang Barat sebagai persiapan mewujudkan keluarga sakinah?. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi maupun referensi bagi masyarakat, paraktisi maupun akademisi yang konsen pada bidang keilmuan yang serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi lapangan yang mengadopsi pendekatan kualitatif (studi kasus) khususnya dalam kegiatan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam di Singkawang Barat. Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengeksplorasi (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Syarif and M. Yunus 2013:29). Studi ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan cara menganalisis fenomena, peristiwa serta aktivitas terkait fokus penelitian. Penelitian berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Singkawang Barat sepanjang bulan April hingga Juni 2025. Informasi diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi berupa pernyataan maupun dokumentasi terkait kegiatan bimbingan perkawinan. Secara spesifik data wawancara diperoleh melalui wawancara kepada Kepala KUA Singkawang Barat, Penyuluh Agama Islam, peserta bimbingan (calon pengantin). Peneliti juga melakukan observasi langsung selama kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan. Selanjutnya peneliti memaksimalkan dokumentasi sebagai penyempurna data.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara interaktif dan berkesinambungan. Secara sistematis peneliti mengacu pada analisis model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu *pertama* peneliti memilah, memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dikelompokkan berdasarkan tema seperti metode penyuluhan, respon peserta, tantangan yang dihadapi penyuluh, dan hasil bimbingan. *Kedua* penyajian data dengan menyusun data dalam bentuk narasi serta tabel dengan tujuan memudahkan penarikan kesimpulan. *Ketiga*, Penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan cara menarik makna dari data yang telah disusun dan diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian terkait pelaksanaan bimbingan, kendala umum, dan efektivitas kegiatan bimbingan di KUA Singkawang Barat. Selanjutnya agar data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti, peneliti menggunakan empat teknik triangulasi yaitu *pertama* triangulasi Sumber, membandingkan data dari berbagai sumber (Kepala KUA, Penyuluh, dan peserta bimbingan). *Kedua* triangulasi teknik, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumen yang ada. *Ketiga* triangulasi Waktu dimaksudkan agar pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Data dikumpulkan selama April hingga Juni 2025, memberi ruang untuk melihat dinamika yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. *Keempat member check* sebagai bentuk konfirmasi hasil wawancara atau interpretasi data kepada informan untuk memastikan akurasi. Secara keseluruhan hasil penelitian ini bertujuan memberikan gambaran aktivitas maupun proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Singkawang Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bimbingan yang dimaksud pada penelitian ini adalah bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan di KUA memfokuskan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan kepada calon pengantin sebagai upaya persiapan menuju keluarga sakinah guna terbentuknya ketahanan keluarga. Merujuk pada definisi awal tentang bimbingan perkawinan, seyogianya bimbingan yang dilakukan oleh ahli atau dalam hal ini penyuluh atau penghulu yang sudah memiliki sertifikat pembimbing.

Melalui wawancara yang mendalam dan observasi pada pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi dokumen yang berhasil peneliti kumpulkan, pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis atau pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Singkawang Barat dilakukan setiap hari senin dan kamis berlangsung di KUA Singkawang Barat dari pukul 08.00 hingga 11.30 secara tatap muka dengan berpasangan atau kelompok. Pemilihan metode ini karena jumlah peserta bimbingan kurang dari 30 orang sehingga dapat dilakukan secara berkelompok.

Merujuk pada SOP, bimbingan dapat diselenggarakan setelah 10 hari kerja semenjak permohonan atau pengajuan berkas pernikahan. Namun, jika pernikahan bersifat insidental karena dispensasi camat bimbingan dilakukan pada hari kamis. Bimbingan dilakukan melalui kerjasama atau berkolaborasi dengan BKKBN dan Puskesmas yang berada di wilayah Singkawang Barat yakni Puskesmas Singkawang Barat 1. Merujuk pada persyaratan fasilitator atau narasumber dalam bimbingan perkawinan, KUA Singkawang Barat memiliki dua personil yang sudah memiliki sertifikat dan memenuhi syarat sebagai fasilitator atau narasumber yaitu “AS” selaku penghulu sekaligus kepala KUA Singkawang Barat dan “HNS” sebagai penyuluh profesional. Kepala KUA sekaligus penghulu alias “AS” memberikan materi terkait pondasi keluarga sakinah, fikih munakahat dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Sedangkan “HNS” sebagai fasilitator menyajikan materi mengenai aspek psikologi, dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.

Selanjutnya fasilitator dari BKKBN memfokuskan materi tentang persiapan generasi emas, perencanaan keluarga serta pola asuh anak. Selanjutnya fasilitator dari Puskesmas Singkawang Barat 1 yang terdiri dari unsur bidan dan perawat memberikan penguatan tentang seputar kesehatan reproduksi. Secara umum materi yang disajikan dan disampaikan dalam rangka mempersiapkan rumah tangga yang memiliki ketahanan secara fisik, psikologis dan ekonomi sehingga terbentuknya rumah tangga yang berkualitas untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas di masa depan. Setelah rangkaian kegiatan dilakukan, calon pengantin yang merupakan peserta bimbingan perkawinan mendapatkan sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah yang nantinya akan di *upload* pada aplikasi sistem informasi manajemen nikah atau yang dikenal dengan istilah “SIMKAH”. Selain bimbingan tatap muka, KUA Singkawang Barat juga melakukan bimbingan perkawinan secara virtual yang dikenal dengan istilah “Bimwin Virtual”. Metode virtual biasa digunakan jika calon pasangan yang akan mencatatkan perkawinan berada diluar wilayah Kota Singkawang.

Sampai saat penelitian dilakukan, kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Singkawang Barat dihadapkan tantangan yang cukup signifikan. *Pertama*, latar belakang pendidikan calon pengantin yang beragam sehingga berdampak pada kemampuan peserta bimbingan dalam memahami dan mengaplikasikan materi bimbingan yang sudah diberikan. *Kedua*, latar belakang profesi menjadikan jadwal layanan bimbingan belum maksimal dilakukan sesuai juknis. Idealnya bimbingan perkawinan dilakukan 10 jam pelajaran dalam 5 sesi, namun alasan kesibukan karena keberagaman profesi masyarakat seperti petani, pekebun, buruh, pedagang, karyawan, wiraswasta hingga pegawai swasta, pegawai negeri, dan pekerja jasa (Badan Pusat Statistik 2024) di Singkawang sehingga pelaksanaan dilakukan \pm 3-4 jam. Meskipun demikian, materi dan bobot bimbingan tetap merujuk pada SOP yang telah ditetapkan. *Ketiga*, pernikahan bukan hanya ikatan emosional atau spiritual, tetapi juga kontrak hukum yang memiliki berbagai konsekuensi sehingga materi bimbingan perlunya ditambahkan materi terkait

hukum dan perundang-undangan. Bagian ini dapat berkolaborasi dengan penegak hukum seperti bhabinkamtibmas atau lembaga hukum lain yang dapat memberikan sosialisasi dan pembekalan seputar hukum atau perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga seperti konsekuensi hukum jika terjadi perceraian, KDRT, atau perselingkuhan.

Selain bimbingan perkawinan yang telah dilakukan, saat ini KUA Singkawang Barat juga sedang mempersiapkan terobosan baru dalam waktu dekat ini akan menyasar dua kelompok rentan. *Pertama*, bimbingan terhadap komunitas pemulung dan mantan pekerja seks komersial yang berada di wilayah Singkawang Barat. Program ini digagas oleh Agus Salim yang saat ini sebagai kepala KUA Singkawang Barat. *Kedua*, program bimbingan pada lansia yang berada di Panti Nitizen Cinta Singkawang (NCS) dan bimbingan pada Residen Nafza. Program ini digagas oleh Hariswandi selaku penyuluh Agama Islam yang memfokuskan pada aspek bimbingan rohani.

Pembahasan

Pada saat menghadiri atau mendengar acara pernikahan sering kali masyarakat Indonesia mengucapkan "Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*" yang biasa disingkat "samawa" atau "samara". Istilah ini digunakan merujuk pada harapan dan cita-cita. Secara sederhana, sakinah diartikan sebagai sifat tenang yang tetap ada meskipun menghadapi berbagai rintangan dan ujian hidup. Mawaddah diartikan sebagai upaya untuk terus memelihara cinta, baik saat bahagia maupun dalam kesedihan. Selanjutnya, warahmah berarti perasaan cinta kasih yang mendorong individu untuk berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, serta kebahagiaan kepada orang lain melalui cara-cara yang lembut dan sabar (Rofiah 2017:11–12).

Merujuk pada perspektif islam, keluarga sakinah memiliki beberapa ciri diantaranya: 1). Suami dan istri memiliki keimanan yang kokoh, berorientasi pada ibadah dan ketaatan terhadap ajaran Agama Islam serta saling menjaga dan melindungi, 2). Bersungguh-sungguh menghasilkan keturunan yang baik dan berbakti, berjiwa sosial yang tinggi, berusaha memenuhi kebutuhan hidup (sandang, papan, pangan) dengan cara serta sumber dari yang halal sehingga menciptakan keturunan dan generasi yang bermanfaat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Rofiah 2017:12–14). Perwujudan keluarga sakinah merupakan bagian dari ketahanan keluarga yang menitikberatkan pada aspek legalitas, fisik, ekonomi, psikologis, sosial dan budaya (Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak 2016).

Aspek legalitas dalam perkawinan mengacu pada sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum yang berlaku, baik hukum negara (positif) maupun hukum agama. Legalitas dalam perkawinan penting tidak hanya untuk mematuhi hukum, tapi juga untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak. Perkawinan yang tidak dicatat bisa menyebabkan kerugian hukum bagi salah satu pihak, terutama perempuan dan anak-anak. Dokumen legal berfungsi sebagai bukti sah pernikahan yang diakui oleh negara dan agama serta sebagai cerminan kepatuhan terhadap hukum negara dan Agama. Dokumen legal juga guna mencegah pernikahan ganda atau poligami terselubung, serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris dan pengurusan dokumen (Ridwan 2025:78). Contoh dokumen legal dalam perkawinan diantaranya akta nikah, kutipan akta nikah, buku nikah, perjanjian perkawinan, isbat nikah, kartu keluarga dan KTP pasca nikah. Setelah mengikuti bimbingan pernikahan, calon pengantin memperoleh sertifikat sebagai dokumen melengkapi syarat pencatatan nikah.

Aspek fisik memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi biologis, emosional, psikologis, dan spiritual suami istri yang mencakup daya tari, hubungan seksual, kesehatan, dan keintiman tubuh antara pasangan. Beberapa alasan mengapa aspek fisik penting dalam pernikahan diantaranya pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional sebagai bentuk ekspresi cinta dan kasih sayang. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa menimbulkan frustrasi, kekecewaan, perselingkuhan, gangguan komunikasi (Daniyal and Husni 2020:73). Kesehatan fisik juga menjadi faktor pendukung dalam menunaikan kewajiban nafkah lahir dan batin serta terkait erat dengan kesuburan untuk memperoleh keturunan. Melalui bimbingan perkawinan, calon pasangan pengantin memperoleh materi terkait kesehatan reproduksi guna memberikan bekal pengetahuan serta pemahaman mengenai sistem reproduksi, mencegah penyakit menular seksual, persiapan kehamilan dan kesehatan ibu-anak, membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab, perencanaan keluarga dan kontrasepsi serta deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi.

Aspek ekonomi dalam perkawinan adalah salah satu fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang stabil (Supriatna et al. 2024:119), sehat, dan berkelanjutan (Zuhri Rangkuti and Okmayanti 2021:1). Perkawinan tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan dua sistem keuangan yang ada kaitannya dengan tanggung jawab terhadap nafkah, hak, kewajiban, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga serta perencanaan masa depan. Melalui bimbingan perkawinan yang diberikan oleh BKKBN terkait materi tentang pengelolaan keuangan, calon pengantin diharapkan dapat memperoleh pemahaman terkait literasi keuangan sehingga dapat terhindar dari konflik ekonomi dalam rumah tangga, mendorong sikap hidup hemat dan produktif serta terwujudnya keluarga yang tangguh secara finansial.

Aspek sosial psikologis dalam perkawinan sangat penting karena pernikahan bukan hanya ikatan hukum atau agama, tetapi juga ikatan emosional dan psikologis antara dua individu yang berbeda. Keberhasilan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kondisi dan kualitas psikologis suami istri (Fitriyani 2021:278). Pernikahan bukan hanya masalah cinta, namun juga membutuhkan pengendalian diri. Jika pasangan sudah memiliki kematangan emosional, maka akan muncul sikap sabar, tidak mudah tersinggung dan marah serta mampu mengelola emosi saat ada konflik. Tanpa kedewasaan emosional, perbedaan kecil bisa berubah jadi pertengkaran besar. Melalui materi yang disampaikan oleh penyuluh Agama Islam terkait pondasi keluarga sakinah, fikih munakahat dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Sedangkan “HNS” sebagai fasilitator menyajikan materi mengenai aspek psikologi serta dinamika perkawinan, diharapkan calon pengantin memiliki pemahaman yang kokoh dan dapat lebih dewasa sehingga setiap individu dapat mengenal diri dan pasangan lebih dalam, mengembangkan keterampilan komunikasi efektif, menumbuhkan kematangan emosional, mempersiapkan diri untuk peran baru sebagai suami dan istri, meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik, mengelola stres dan tekanan dalam pernikahan, menyiapkan kesehatan mental untuk kehidupan berkeluarga

Aspek sosial budaya perkawinan merujuk pada sejauh mana nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya mendukung atau memengaruhi kekuatan, keharmonisan, dan kelangsungan hidup keluarga setelah pernikahan. Budaya dapat menjadi pondasi yang kuat untuk membentuk keluarga yang stabil (Manuputty, Afdhal, and Makaruku 2024:93), atau sebaliknya menjadi sumber tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Budaya mengajarkan peran suami istri, hubungan anak dan orang tua, menantu dan mertua serta antar keluarga. Ketika pasangan menjunjung nilai budaya yang positif, keluarga lebih solid dan terarah. Melalui bimbingan perkawinan yang intensif

dan serius diharapkan ketika resmi menjadi pasangan suami istri, pasangan tersebut dapat memahami perbedaan latar belakang sosial dan budaya, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai, menyesuaikan diri dengan keluarga besar, menjaga keharmonisan dalam perbedaan, mempersiapkan upacara dan tradisi pernikahan secara bijak, membangun identitas keluarga baru yang sehat dan inklusif, menjadi teladan dalam masyarakat serta memiliki persiapan pola asuh anak sesuai nilai sosial budaya yang positif.

Bimbingan merupakan bantuan yang dilakukan oleh ahli kepada individu maupun kelompok calon suami istri (atau yang sudah menikah) agar mampu memahami, mempersiapkan, dan menjalani kehidupan perkawinan secara harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai nilai-nilai Agama, sosial dan budaya yang dianut (Adiansyah 2022:18). Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan rumah tangga sehingga dapat menjaga situasi dan kondisi rumah tangga agar tetap baik dan berkembang menjadi jauh lebih baik (Saidah 2022:35–36). Manfaat bimbingan perkawinan mengurangi angka perceraian, meningkatkan kualitas rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah yang harmonis, mendorong terciptanya ketahanan keluarga yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman (Siti Robiah, Muttaqin, and Garnita 2025:109).

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian awal pemaparan hasil penelitian, secara umum bimbingan perkawinan memiliki empat program yang beragam sesuai dengan sasaran yang akan diberikan bimbingan. *Pertama*, bimbingan remaja usia sekolah atau yang biasa di singkat “BRUS” merupakan bimbingan yang diberikan kepada remaja usia sekolah (SMP/SMA sederajat) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya perencanaan kehidupan masa depan, termasuk pernikahan., meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas, narkoba, dan seks bebas, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan kesiapan mental sejak dini. Contoh materi bimbingan yang dapat diberikan kepada kelompok ini diantaranya materi pubertas dan perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, nilai-nilai keluarga dan perencanaan masa depan (Dirjen Bimas Islam 2022)..

Kedua, bimbingan remaja pranikah yaitu bimbingan yang diberikan kepada remaja yang sudah cukup usia menikah (umumnya 21 tahun ke atas untuk perempuan dan 25 tahun ke atas untuk laki-laki), namun belum menikah dan belum mendaftarkan di KUA. Bimbingan ini bertujuan untuk membekali calon pasangan dengan pemahaman dasar tentang pernikahan, membantu mereka memahami kesiapan emosional, finansial, dan spiritual untuk menikah, mencegah pernikahan dini atau pernikahan tanpa kesiapan. Contoh materi yang dapat diberikan kepada kelompok ini diantaranya kesiapan menikah (emosional, finansial, spiritual), hak dan kewajiban suami-istri, perencanaan keluarga dan parenting dasar.

Ketiga, bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan di KUA. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk persiapan intensif menjelang kehidupan pernikahan, meningkatkan pemahaman tentang peran dalam keluarga terkait komunikasi suami istri, serta kesehatan reproduksi. Beberapa materi yang dapat diberikan diantaranya terkait hak dan kewajiban suami istri, pola asuh anak, komunikasi yang efektif dalam rumah tangga dan manajemen keuangan.

Keempat, bimbingan pasca menikah agar terwujudnya keluarga sejahtera, religius dan harmoni yang biasa disingkat “Komunitas Serasi”. Bimbingan perkawinan yang diberikan sebagai wadah pembinaan lanjutan bagi pasangan suami istri atau keluarga muda agar meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera serta sarana berbagi pengalaman dan saling mendukung antarkeluarga. Bimbingan dapat berupa diskusi rutin, kajian

keluarga sakinah, konseling keluarga, peningkatan ekonomi keluarga seperti UMKM serta koperasi keluarga.

Sebagai catatan kritis dari penelitian ini, beberapa hal yang dapat menjadi masukan yaitu jika sertifikat bimbingan perkawinan dijadikan syarat administratif untuk pencatatan nikah, memungkinkan banyak calon pengantin mengikuti bimbingan bukan karena kebutuhan atau kesadaran, tapi hanya demi memenuhi kewajiban administratif. selanjutnya materi sangat luas (legalitas, fisik, ekonomi, psikologis, sosial budaya) tetapi waktu pelaksanaannya singkat (biasanya hanya 2 hari) sehingga berdampak pada tidak semua materi bisa dikupas secara mendalam. Akhirnya hanya menyentuh permukaan, tidak menyentuh aspek praktik dan transformasi perilaku. Akan tetapi, jika program dilaksanakan secara ideal dan konsisten, diharapkan program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh dapat terus menurunnya angka perceraian, khususnya karena ketidaksiapan emosional dan ekonomi. Bimbingan perkawinan juga dapat membangun serta menciptakan generasi keluarga muda yang tangguh secara psikososial dan finansial erta meningkatnya kesadaran hukum dan administrasi keluarga (legalitas pernikahan, hak waris, hak anak). Alhasil dapat memperkuat nilai budaya dan agama dalam membentuk identitas keluarga sakinah.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Persiapan keluarga sakinah dimulai dari memberikan bekal kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan. Perwujudan keluarga sakinah merupakan bagian dari ketahanan keluarga yang menitikberatkan pada aspek legalitas, fisik, ekonomi, psikologis, sosial dan budaya. Pemenuhan aspek-aspek tersebut KUA Singkawang Barat menjalin kerjasama dengan BKKBN dan Puskesmas Singkawang Barat 1. Penguatan Pada aspek legalitas, pasangan pengantin memperoleh buku nikah atau akta nikah sebagai dokumen legal bukti sah pernikahan yang diakui oleh negara dan agama serta mencegah pernikahan ganda atau poligami terselubung, serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris dan pengurusan dokumen. Aspek ketahan fisik juga berkaitan dengan kesehatan materi tentang persiapan generasi emas, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pola asuh anak. Aspek ketahan ekonomi, diberikan materi terkait pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan. Aspek ketahan sosial, psikologis dan budaya diberikan materi tentang fikih munakahat, dinamika perkawinan serta manajemen konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya perlu ditambahkan materi terkait hukum dan perundang-undangan agar peserta memperoleh pemahaman konsekuensi hukum jika terjadi perceraian, KDRT, atau perselingkuhan.

REFERENCES

- Ade, Oscya. 2025. "Pasutri Di Singkawang Ditemukan Tewas Di Rumah, Polisi Dapati Surat Suami." *Detik.Com*. Retrieved June 14, 2025 (<https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7832306/pasutri-di-singkawang-ditemukan-tewas-di-rumah-polisi-dapati-surat-suami>).
- Adiansyah, Adiansyah. 2022. "Mental Guidance in Improving Life Skills for School Dropout Teens at PSBR Yogyakarta." *Counselle | Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2(1):1–28. doi: 10.32923/couns.v2i1.2258.
- Alwi, Bashori, and Nimatus Sholihah Matus. 2023. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8(1):129–40. doi: 10.31538/adlh.v8i1.3459.

- Anon. 1974. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1–5.
- Badan Pusat Statistik. 2024. "Status Pekerjaan Utama Kota Singkawang Tahun 2023." *Singkawangkota.Bps.Go.Id*. Retrieved (<https://singkawangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjY5IZI=/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-hasil-sensus-penduduk-2020--ribu-jiwa-.html>).
- BPS Provinsi Kalimantan. 2025. *Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Kalimantan Barat, 2024*. Pontianak.
- Daniyal, Ahmad, and Zainul Muin Husni. 2020. "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4(2):59–83. doi: 10.33650/jhi.v4i2.1930.
- Dirjen Bimas Islam. 2022. "Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Juklak Bimbingan Pranikah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)." 27.
- Dirjen Bimas Islam. 2024. "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin." 2.
- Erick Asy'ari, Muhammad. 2024. "Faktor-Faktor Perceraian Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Singkawang (Studi Kasus Pengadilan Agama Singkawang Januari – Juni 2024)." IAIN Pontianak.
- Fitriyani, Rizky. 2021. "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9(2):278. doi: 10.30872/psikoborneo.v9i2.5963.
- Hanum Harahap, Herlina, and Bonanda Japatani Siregar. 2022. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022* (1):114–19.
- Jaya, Dadang. 2019. "Problematika Pernikahan Dan Keluarga." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 11(1):1–14.
- Kementerian Agama. 2023. "KMA 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah."
- Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. 1st ed. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Khoeron, Moh. 2024. "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan." *Kemenag.Go.Id*. Retrieved (<https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>).
- Kristo Sebastianus Melano, Ridhoino. 2018. "51 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi Di Singkawang Sepanjang Tahun 2018." *Pontianak.Tribunnews.Com*. Retrieved June 14, 2025 (<https://pontianak.tribunnews.com/2019/01/27/51-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-di-singkawang-sepanjang-tahun-2018>).
- Majid, Abdul. 2024. "Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama." *TheJournalish: Social and Government* 5(4):525–37.
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku. 2024. "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13(1):93–102. doi: 10.23887/jish.v13i1.73080.
- Muhammad, Salman Alfansuri, Arzhi Jiwantara Frizhal, Ramayanti Herni, Chatun Sri, and Arung Syuhada. "Presidential Campaign Authority in The General Election Law Esa. 2024. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6:1448–60. doi: 10.47476/assyari.v6i2.6441.
- Oxtora, Rendra. 2016. "Angka Perceraian Singkawang-Bengkayang Meningkat Tahun 2016."

Kalbar.AntaraneWS.Com. Retrieved June 17, 2025 (<https://kalbar.antaraneWS.com/berita/347452/angka-perceraian-singkawang-bengkayang-meningkat-tahun-2016>).

- Ridwan, Syawal. 2025. "Unregistered Marriage : The State ' s Failure to Protect the Civil Rights of Women and Children." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4(1):77–96.
- Rofiah, Nur. 2017. "Fondasi Keluarga Sakinah." 213.
- Saidah, Saidah. 2022. "Bimbingan Konseling Islam."
- Siti Robiah, VReina, Zaenal Muttaqin, and Anggit Garnita. 2025. "Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 13(April):109–32.
- Suhendra. 2024. "Perceraian Di Singkawang Pada 2023 Capai 337 Perkara." *Suarakalbar.Co.Id*. Retrieved June 14, 2025 (<https://www.suarakalbar.co.id/2024/07/perceraian-di-singkawang-pada-2023-capai-337-perkara-pertengkar-faktor-penyebab/>).
- Supriatna, Encup, Kadar Nurjaman, Lilis Sulastri, Faizal Pikri, Leonardo Sari, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, and Konflik Keluarga. 2024. "MENGUBAH KONFLIK MENJADI HARMONI: PENDEKATAN BARU." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)* 1(2):110–30.
- Surawan, Surawan, and Mazrur Mazrur. 2020. "Psikologi Perkembangan Agama: Sebuah Tahapan Perkembangan Agama Manusia." 236.
- Syarif, Safrilsyah, and Firdaus M. Yunus. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. 1st ed. edited by M. A. Abdullah. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Thahir, Andi. 2022. *Psikologi Perkembangan*. 1st ed. edited by A. Thahir. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Zuhri Rangkuti, Ahmad, and Putri Okmayanti. 2021. "Membangun Ketahanan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):1–7. doi: 10.57251/mabdimas.v1i1.112.